



Dokumen ini ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

No. 0156151



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor: 001036869042025215051

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 481/E/O/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Negeri Makassar di Kota Makassar,
Plh. Rektor Universitas Negeri Makassar menyatakan bahwa:

SRI WAHYUNI

Nomor Induk Mahasiswa: 2590184951188

lahir di Ulujangan pada tanggal empat belas bulan Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan telah memenuhi semua syarat penyelesaian Pendidikan Profesi Guru dan LULUS Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru. kepadanya diberikan sebutan profesi GURU (Gr.) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sesuai hak dan kewajiban yang melekat pada sebutan profesi tersebut.



Makassar, 10 November 2025
Plh. Rektor,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.